



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Tripandita No. 17 Magetan Kode Pos 63319
Telepon.(0351) 8198137 Fax. [0351] 8198137
E-mail : bakesbangpol@magetan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 188/ /Kept./403.205/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor : 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Magetan, April 2019
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN

EKO MURYANTO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750527 199311 1001

LAMPIRAN : SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kab. Magetan
NOMOR : 188/ /Kept/403.205/2019
TANGGAL : April 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSTANSI : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan

VISI : Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera

MISI : Meningkatkan Percepatan dan Perluasan dan Pembentukan Sumber Daya Manusia yang SMART

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

FUNGSI : 1. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
2. Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pembangunan Sistem Politik Dalam Negeri;
3. Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan dalam rangka Kesatuan dan Persatuan Bangsa serta Kewaspadaan Nasional;
4. Pelaksanaan Kajian Strategis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bidang Politik Dalam Negeri;
5. Pelaksanaan Koordinasi bersama lembaga /Instansi terkait dalam kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
6. Pelaksanaan Evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial	Persentase Potensi Konflik yang berhasil dicegah	$\frac{\text{Jumlah Potensi Konflik Yang berhasil dicegah}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial}} \times 100$	Bidang Kewaspadaan Nasional	Bakesbangpol

Magetan, April 2019
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN

EKO MURYANTO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750527 199311 1001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019**

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial	Persentase Potensi Konflik yang berhasil dicegah	$\frac{\text{Jumlah Potensi Konflik Yang berhasil dicegah}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial}} \times 100$	Bidang Kewaspadaan Nasional	Bakesbangpol

Magetan, Juni 2019
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN

EKO MURYANTO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750527 199311 1001